



PUTUSAN
Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 1304104704770001, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 07 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Alamat email: efendierizal642@gmail.com, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tempat dan tanggal lahir, Kandang Melabung, 9 Januari 1953 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Salimpaung, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 10 November 2022 dan perubahan gugatan tertanggal 7 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 05 Februari 1998 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/II/98, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 05 Februari 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kandang Melabung, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK 1, lahir pada tanggal 11 maret 1999;
 - 3.2 ANAK 2, lahir pada tanggal 26 oktober 2003;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yesi, hubungan Tergugat dengan selingkuhannya sekarang sudah menikah siri pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat semenjak Tergugat menikah siri dengan selingkuhan Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2022, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Tergugat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari lamanya.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang Mutáh, yang akan Tergugat bayar sebelum mengambil Akta Cerai, namun tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat berupa : Mutáh berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);

Pasal 2

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai membayar kepada Penggugat berupa Mutáh berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bernama Nurmaisal., S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai Mutáh yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, diantara kesepakatan itu sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat berupa : Mutáh berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);

Pasal 2

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 1998 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/II/98, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 05 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Malaysia sampai berpisah yakni sampai tanggal 13 September 2022;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Bsk



3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Malaysia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya pernah terjadi 1 (satu) kali bertengkar;
Poin 4.1 Bahwa benar pada tahun 2016 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Yesi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun hal tersebut berlangsung hanya 1 (satu) tahun karena perempuan tersebut telah Tergugat ceraikan, Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat di Malaysia sedangkan perempuan tersebut tinggal di Lintau;
Poin 4.2 Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2022, tapi sejak tanggal 13 September 2022, dan juga tidak benar terjadi pertengkaran saat itu, yang terjadi adalah Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama di Malaysia tanpa sepengetahuan Tergugat, sebelumnya Penggugat pernah minta pulang kampung ke Batusangkar karena kaki dan tangan Penggugat sakit, namun sudah diobati di Malaysia;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
7. Bahwa benar dalam proses mediasi terjadi kesepakatan tentang mutah Penggugat berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan uang untuk membeli kebutuhan pribadi Penggugat seperti pakaian maupun kosmetik Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat karena Penggugat punya penghasilan sendiri, sedangkan biaya rumah tangga dan biaya makan, Tergugat sendiri yang belanja;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat bahkan Penggugat sendiri yang belanja kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/06/II/98, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 05 Februari 1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazagelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Kandang Melabung, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Salimpauang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saksi merupakan paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, apalagi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang kampung di alamat sekarang, tanpa bersama Tergugat, hal tersebut sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Kandang Melabung, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Salimpauang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saksi merupakan paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal di Malaysia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang kampung tanpa bersama Tergugat, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Kota Panjang Dalam, Kelurahan Kota Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, saksi merupakan saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat pulang kampung di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanpa bersama Tergugat pada lebaran haji 2022, sedangkan Tergugat pulang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jorong Tabek Patah, xxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, saksi merupakan keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat pulang kampung di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanpa bersama Tergugat pada lebaran haji 2022, sedangkan Tergugat pulang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian



melalui mediasi dan diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian. Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak akan dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yesi, hubungan Tergugat dengan selingkuhannya sekarang sudah menikah siri pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Tergugat tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat semenjak Tergugat menikah siri dengan selingkuhan Tergugat tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan dupliknya sebagaimana pada Duduk Perkara;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/06/II/98, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 05 Februari 1998, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg., terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, artinya suami atau isteri tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan mudahnya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah



sebagai ikatan perdata biasa saja, akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidzhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, namun Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat juga baru berpisah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, dan belum ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kondisi demikian belum menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab *Al Muhadzab*, juz II halaman 303 yang diambil-alih oleh Majelis menjadi pendapat sendiri yaitu :

فاعن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang mutah Penggugat berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram), bahwa oleh karena pokok perkara gugatan perceraian telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang kesepakatan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.00,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Dra. Hj. Firdawati.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Emilia.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Firdawati.,

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)